



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**DENGAN**

**INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) PADANGPANJANG**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

---

**Nomor : 32/Unpas.R/G1/VII/2015**  
**Nomor : 1659/IT7/KR/2015**

Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2015 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom : Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, berkedudukan di Jalan Setiabudi 193 Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Universitas Pasundan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS : Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang, berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Maksud dan tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, PARA PIHAK bekerjasama dalam bentuk :
  - a. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain dalam bentuk seminar, pelatihan, kuliah umum dalam berbagai bidang dan keahlian tertentu untuk kepentingan PARA PIHAK
  - b. Program pengabdian kepada masyarakat
  - c. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan tersendiri.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan akan dibebankan kepada PARA PIHAK.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan dan PARA PIHAK memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bandung.

**Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang diatur dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini serta perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian (*addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. Ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom**  
Rektor Universitas Pasundan  
Bandung

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**  
Rektor Institut Seni Indonesia  
Padangpanjang